



PUTUSAN

Nomor 51/PDT/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SAHABU, Pekerjaan, Kepala Unit Kerja pada Cabang Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Kabupaten Banggai, beralamat di Jl. Tan Malaka, Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **SYARIF UDDIN**, Lahir di Mantobua 8 Agustus 1968, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan G Tinombala, Kelurahan Mangkio Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BECE ABD JUNAID, S.H.** advokat yang berkantor di Jl. Pulau Lembe, Nomor 12, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;
2. **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGGAI**, alamat di Jln. Ahmad Yani No 66, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
3. **KETUA KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) Teluk Lalong Pelabuhan Luwuk**, beralamat di Jln Jend A Yani No 1 Luwuk, Kelurahan Luwuk, Kecamatan. Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 5 Agustus 2022, Nomor 51/ PDT/ 2022/ PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Oktober 2021, telah mengajukan gugatan, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa atas permohonan Penggugat ke Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tertanggal 8 November 2004, Perihal permohonan pembangunan dermaga darurat (kayu) dalam daerah kerja pelabuhan berlokasi dibelakang ASDP samping pelabuhan Feri Luwuk diperuntukan Pasilitas BBM di ASDP untuk KM. KLM asal Taliabo;
2. Bahwa sesuai dengan permohonan tersebut Dinas Perhubungan telah memberikan izin atas pembangunan dermaga darurat (kayu), sesuai dengan Surat Nomor: 552/006/Dishub/2005 tertanggal 3 Januari 2005 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai;
3. Bahwa atas permohonan tersebut Camat Luwuk Kabupaten Banggai telah mendukung pembangunan dermaga darurat (kayu) diperuntukan Pasilitas BBM di ASDP untuk KM. KLM asal Taliabo yang dimohonkan oleh Penggugat, sebagaimana tertuang dalam surat yang telah dikeluarkan camat luwuk kabupaten banggai tanggal 21 Juni 2005;
4. Bahwa dengan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 55 Tahun 2002 serta Surat Nomor : 552/006/Dishub/2005 tertanggal 3 Januari 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai terkait izin pembangunan dermaga darurat berlokasi dibelakang ASDP samping pelabuhan Feri Luwuk dan diperuntukan untuk Pasilitas BBM di ASDP untuk KM. KLM asal Taliabo, maka atas dasar tersebut Penggugat memulai pembangunan dermaga darurat pada tahun 2005 dan telah pula beroperasi pada tahun 2005;
5. Bahwa pembangunan dermaga darurat (kayu) oleh Penggugat yang diperuntukan pasilitas BBM di ASDP untuk KM. KLM asal Taliabo berlokasi dibelakang ASDP samping pelabuhan Feri Luwuk, sesuai

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin dari Kepala Dinas Perhubungan Banggai telah rangkum sejak tahun 2005 dan telah digunakan serta beroperasi sejak tahun 2005;

6. Bahwa dermaga darurat (kayu) dalam daerah kerja pelabuhan berlokasi dibelakang ASDP samping pelabuhan Feri Luwuk dahulu diperuntukan Fasilitas BBM di ASDP untuk KM. KLM asal Taliabo saat ini disebut Pelabuhan Terminal Khusus;
7. Bahwa sejak Pelabuhan Terminal Khusus tersebut beroperasi Penggugat tidak pernah menguasai dan mengelola dermaga Pelabuhan Terminal Khusus tersebut dikarenakan setelah pembangunan dermaga Pelabuhan Terminal Khusus tersebut seketika di kuasai dan di kelola oleh Bapak Sahabu, yang mana pada saat itu masih bekerja secara perorangan belum terikat oleh Koperasi Tenaga Bongkar Muat (Koperasi TKBM) Teluk Lalong maupun Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) Kab Banggai;
8. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 20 Tahun 2007, Tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan sendiri dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/XII/2011, dengan ketentuan tersebut TKBM mempunyai kewenangan dalam pengelolaan terminal Khusus tersebut, namun senyatanya terminan khusus tersebut telah dikuasai oleh sdr Sahabu tanpa melibatkan TKBM Teluk Lalong Luwuk;
9. Bahwa penguasaan dan pengelola Dermaga secara sepihak oleh bapak Sahabu tersebut tanpa mendapat persetujuan dari Penggugat selaku pemilik Izin dari dinas Perhubungan Kab Banggai dan Rekomendasi dari Kantor Camat Luwuk pada tahun 2005;
10. Bahwa saat ini Tergugat menguasai dan mengelola Dermaga Pelabuhan Terminal Khusus Tersebut menggunakan Organisasi FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (FSPTI) Kab Banggai yang saat ini yang salah satu Unit Kerja diketuai oleh Tergugat;
11. Bahwa Tergugat telah menguasai pelabuhan tersebut dengan secara sepihak dan melawan hukum dengan mengelola serta mengambil penghasilan dan keuntungan pelabuhan tanpa melibatkan Penggugat

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT PAL



sebagai pihak pemilik sesuai dengan surat izin dan pembangunan dermaga oleh Penggugat;

12. Bahwa atas penguasaan hak kepemilikan pelabuhan tersebut, Penggugat telah dirugikan sejak tahun 2005 hingga sekarang tahun 2021;
13. Bahwa Penggugat sudah berupaya melakukan peringatan secara langsung terhadap Tergugat untuk mengembalikan penguasaan dermaga kepada Penggugat secara berulang-ulang kali serta telah melayangkan somasi sebanyak 2 (dua) kali namun Tergugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan secara sepihak Tergugat tetap menguasai dermaga dan mengambil pendapatan dermaga;
14. Bahwa kerugian Materiil Penggugat atas perbuatan Tergugat menguasai pelabuhan sejak tahun 2005 hingga tahun 2021 selama 16 (Enam belas) tahun, yang mana perbulannya seharusnya Penggugat menerima sebesar Rp 510.000/Bulan x 192 bulan maka Penggugat seharusnya mendapatkan pengasilan dari dermaga sebesar Rp 97.920.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
15. Bahwa agar gugatan ini tidak ilusior, maka Tergugat harus membayar uang pasa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk menjamin kepentingan hukum agar Tergugat patuh untuk membayarkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka agar dapat dilakukan sita jaminan atas objek milik Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;
17. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, maka patutlah dinyatakan perbuatan Tergugat telah melanggar hukum, sehingganya gugatan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak dermaga darurat dalam daerah kerja pelabuhan berlokasi dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDP samping pelabuhan Feri Luwuk dahulu diperuntukan Fasilitas BBM di ASDP untuk KM. KLM asal Taliabo sekarang Dermaga Pelabuhan Terminal Khusus adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan dengan sah dermaga darurat dalam daerah kerja pelabuhan berlokasi dibelakang ASDP samping pelabuhan Feri Luwuk dahulu diperuntukan Fasilitas BBM di ASDP untuk KM. KLM asal Taliabo sekarang Dermaga Pelabuhan Terminal Khusus **sah milik Penggugat**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai pelabuhan milik Penggugat selama 16 (Enam belas) tahun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 510.000/Bulan x 192 bulan sebesar Rp 97.920.000 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) **perbulannya** kepada Penggugat, apabila Tergugat telah lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht*);
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa perkara tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan, yaitu dengan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 11 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa bangunan dermaga darurat kayu yang terletak di samping kiri dan kanan plengsengan kapal Ferry di belakang pelabuhan Feri yang dikelola oleh PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry cabang Luwuk yang beralamat di JL. Komodor Laut Yos Sudarso, Baru, Luwuk, Kabupaten Banggai adalah sah milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai secara sepihak dermaga darurat kayu milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp12.240.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang sampai pada putusan ini dibacakan sejumlah Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 26 APRIL 2022; Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Nomor 76/ Pdt.G/ 2021/ PN Lwk, tanggal 11 April 2022 dan permohonan banding dimaksud telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, masing-masing tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 9 Mei 2022 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 13 Mei 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, selanjutnya Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Kuasa Hukumnya tanggal 30 Mei 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk masing-masing pada tanggal 18 Mei 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT PAL



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan memenuhi cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding, yaitu berupa keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan bahwa bangunan dermaga darurat kayu yang terletak disamping kiri dan kanan plengsengan kapal ferry dibelakang pelabuhan ferry yang dikelola PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Luwuk, yang beralamat di Jl. Komodor Laut Yos Sudarso Baru Luwuk, Kabupaten Banggai, tidak sepenuhnya benar; Kalau untuk tahun 2005 s/d tahun 2007 adalah sah milik Penggugat, namun untuk tahun-tahun setelah itu tidak masuk akal, karena pada tahun 2008 Pembanding semula Tergugat, melalui anggota organisasi Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia (FSPTI) telah membangun dermaga darurat kayu di tempat tersebut dan digunakan hingga sekarang; Jadi dermaga kayu yang menjadi milik sah dari Terbanding semula Penggugat harus mencantumkan tahun kepemilikannya;
- Bahwa oleh karenanya Pembanding semula Tergugat memohon agar Majelis Hakim Banding memutus sebagai berikut :
 - Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 11 April 2022 Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Lwk;
 - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar perkara ini;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, yang dalam uraiannya pada pokoknya sejalan atau sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut diatas, Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa materi yang diuraikan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut diatas adalah materi tentang kepemilikan dan penguasaan atas bangunan dermaga darurat kayu, yang di dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan secara jelas, lengkap dan tuntas berdasarkan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding dari pihak Pembanding semula Tergugat tersebut hanya merupakan suatu pengulangan materi yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mengajukan suatu bukti baru, oleh karenanya Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 11 April 2022, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 11 April 2022 dapat di pertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Pembanding semula Tergugat dinyatakan “dikuatkan” maka pihak Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman RI, Rbg dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Lwk, tanggal 11 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Sidang, GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H. dan SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh MARIATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

T T D

T T D

GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H

MUHAMAD SIRAD, S.H.,M.H.

T T D

SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

T T D

MARIATI, S.H., M.H.,

Perincian biaya

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| b. Meterai | Rp. 10.000,- |
| c. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 51/PDT/2022/PT PAL



PARULIAN HASIBUAN, SH